

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di antara sekian masalah yang menyangkut hubungan antar manusia atau dalam perspektif agama Islam dikenal dengan istilah *mu'āmalat dunyāwiyāt*, adalah masalah perkawinan (*munākahāt*) dengan segala persoalan yang berada di sekitarnya mendapatkan perhatiannya yang istimewa. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, terhadap masyarakat dan juga hubungannya dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum dan selama perkawinan.

Islam datang ke bumi ini membawa misi ketauhidan yang amat penting yaitu menegaskan bahwa tiada Tuhan selain Allah Swt. dan Dialah yang wajib disembah dan ditaati. Kehadirannya merupakan rahmat Allah Swt. kepada hambanya dengan menurunkan hukum bagi manusia untuk kesejahteraan hidup manusia di dunia dan di akhirat.

Hukum Islam merupakan norma individu dan masyarakat yang harus diinternalisasikan dalam hidup dan kehidupan di muka bumi, karena hidup sesuai dengan hukum Islam berarti hidup sesuai dengan kehendak Allah Swt. Hukum Islam dalam istilah Fiqih dikenal dengan istilah syariat Islam, yaitu sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur kaum muslimin dalam seluruh

aspek baik bersifat individu maupun masyarakat. Ajaran ini mencakup aspek kehidupan manusia yang termasuk di dalamnya masalah perkawinan.¹

Allah Swt. menciptakan dua jenis laki-laki dan perempuan dan Allah Swt. menanamkan rasa cinta di antara keduanya dan saling membutuhkan untuk mendapatkan kasih sayang dan ketenangan dalam hidup. Sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 187 yaitu:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَشِّرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْاَيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya:

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.²

Perkawinan merupakan salah satu persoalan yang amat penting dalam kehidupan manusia. Pada hakikatnya perkawinan adalah ikatan batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan

¹Djamil Latief, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), 32.

² Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2006)

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kemudian menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara keduanya dengan syarat, bahwa dia mampu melaksanakan hak serta kewajiban yang mengikat dirinya setelah dia melaksanakan perkawinan tersebut, ketentraman hati mereka serta untuk menuju keluarga yang bahagia dan sejahtera. Mengenai hak dan kewajiban antara suami dan istri, sudah banyak aturan yang mengaturnya baik itu dalam bentuk ayat al-Qur'an, hadist, maupun undang-undang atau peraturan yang lainnya.³

Dengan adanya kewajiban suami untuk mencari nafkah bagi istri dan anak-anaknya, maka perasaan tanggung jawab istri sebagai ibu rumah tangga akan semakin bertambah, begitu pula tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga akan semakin bertambah pula. Shara' menginginkan hidup kekal antara suami istri kecuali oleh sebab yang tidak dapat dielakkan, yaitu sebab mautnya salah satu pihak. Karena itu pula shara' tidak mengikat mati perkawinan, tetapi tidak mempermudah perceraian, kalau perceraian itu lebih memperbaiki kehidupan dari pada tutup dalam perkawinan.⁴

Dikatakan di atas bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing. Kebahagiaan itu tidak akan tercapai hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah yang dicapai tetapi menyebabkan penderitaan.

³Fauzil Adhim, *Kado Pernikahan Untuk Istriku*, (Jakarta: Sinar Grafika 1990), 303.

⁴Djamil Latief, *Kedudukan dan ...*, 63.

Dalam Islam perceraian pada prinsipnya dilarang, ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah Saw. bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Swt. Karena itu isyarat tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian merupakan alternative sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungan.⁵

Perkawinan juga merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir batin dengan dasar iman. Hidup bersama merupakan suatu fenomena yang merupakan kodrat bagi setiap manusia, dan mengingat manusia merupakan makhluk sosial, sehingga hanya manusia-manusia yang memiliki kelainan-kelainan sajalah yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang-orang lainnya. Dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga. Lembaga perkawinan merupakan dasar peradaban umat manusia dan tempat bagi manusia untuk mengabadikan diri satu sama lain dan saling menghormati perasaan.⁶

Perkawinan dan syahnya di negeri ini telah diatur dalam dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat (1) Undang-

⁵Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia*, (Malang: Intrans, 2009), 90.

⁶Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), 34.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang sahnya perkawinan yang berbunyi: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁷

Setiap pasangan suami istri mendambakan keharmonisan berumah tangga, sebagaimana tujuan dari suatu perkawinan yang telah disebutkan di atas. Prinsip perkawinan sendiri adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya. Namun perjalanan kehidupan tidak selalu sesuai dengan keinginan manusia. Oleh sebab itu, perceraian selalu menjadi jalan keluar yang harus ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan.

Perceraian merupakan realitas yang tidak dapat dihindari apabila kedua belah pihak telah mencoba untuk mencari penyelesaian dengan jalan damai yakni dengan jalan musyawarah. Jika masih belum terdapat kesepakatan dan merasa tidak bisa melanjutkan keutuhan keluarga maka barulah kedua belah pihak bisa membawa permasalahan ini ke pengadilan untuk dicari jalan keluar yang terbaik.

Perceraian juga akan membawa akibat-akibat bagi kedua belah pihak. Di antaranya mengenai pembagian harta bersama, pemberian nafkah bagi janda dan anak-anaknya hak pemeliharaan anak dan lain sebagainya. Di samping hal yang telah disebutkan di atas, perceraian juga menimbulkan

⁷Departemen Agama RI, *Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*, (Surabaya: Rona Publishing, tt), 8.

tanggung jawab suami pada mantan istrinya, tanggung jawab suami apabila terjadi suatu perceraian adalah:⁸

1. Memberi nafkah lahir kepada janda (bekas istri) yang dicerainya. Dasar suami memberi nafkah yaitu terdapat pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 yaitu:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِمَا مَعْرُوفٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya:

Kepada perempuan-perempuan yang dicerai atau (hendaklah diberikan oleh suaminya) muth'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa".⁹

Sedangkan UU No 1/74 tentang (UU Perkawinan) terdapat dalam Pasal 41 ayat (b) yang menerangkan: Meskipun sudah tidak ada ikatan perkawinan lagi antara suami istri, bila ternyata bekas istri tidak mampu maka pengadilan dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istrinya.¹⁰

2. Bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperoleh anak itu, bilamana dapat dalam perkawinan yang menimbulkan perceraian tersebut dilahirkan keturunan. Hal ini tercantum dalam Pasal 41 ayat (b) 1/74 tentang perkawinan yaitu: "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperoleh anak

⁸Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), 124.

⁹Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2006), 45.

¹⁰Djaman Nur, *Fiqh Munakahat ...*, 125.

itu, bilamana dapat dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.¹¹

Bila si anak masih di bawah umur, yang secara otomatis berada di bawah pengawasan ibunya atau jika si anak telah dewasa dan memperoleh kebebasan dengan siapa dia akan tinggal dan dia memilih tinggal dengan ibunya, maka biaya pemeliharaan dan pendidikan tersebut diberikan kepada janda untuk kepentingan si anak.

Selain daripada itu dalam lingkungan sebagian umat Islam di Indonesia terdapat pula pemberian semacam uang hiburan kepada janda apabila perceraian yang terjadi bukan atas kesalahan si istri, biasanya disebut dengan *muth'ah* atau uang hiburan. Dalam perceraian yang sedemikian si mantan suami memberikan sejumlah uang untuk sekali waktu saja kepada mantan istrinya. Dan *mut'ah* inipun diberikan kepada janda atau perempuan yang dicerai sebelum berkumpul sebagai suami istri. Dan besarnya *muth'ah* ditentukan oleh hakim.¹²

Sedang tanggung jawab seorang istri apabila terjadi perceraian adalah:¹³

1. Mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri yang dalam hukum Islam biasa di sebut *hadhānah*.

¹¹Ibid.

¹²Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku bagi Umat Islam*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 132.

¹³Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal yang Baru tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 28.

2. Tanggung jawab ibu juga dengan ikut memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan si anak jika dalam kenyataan suami (bapak) tidak dapat memenuhi kewajiban seperti tercantum dalam pasal 41 ayat (b) UU Perkawinan. Mengenai besarnya biaya pemeliharaan anak (hadhānah) yang diberikan suami, para ulama fiqh menyamakan kewajiban hadhānah ini dengan biaya menyusui anak tersebut.

Kalau seorang istri masih dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah raj'i maka istri tidak berhak menerima biaya tersendiri untuk hadhānah, karena hal ini sudah termasuk dalam nafkah, tetapi kalau dia sudah cerai maka biaya hadhānah berhak dimintainya secara tersendiri dari dudanya.

Dasarnya terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 233 yaitu:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Pengadilan merupakan upaya terakhir untuk mempersatukan kembali suami dan istri yang berniat bercerai tadi dengan jalan membuka lagi pintu perdamaian dengan cara musyawarah memakai penengah yakni hakim, (istrinya tidak nusyuz) dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari istri majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan istri berupa muth'ah, nafkah iddah dan nafkah anak. Untuk orang yang beragama Islam akan membawa permasalahan ini kepada Pengadilan Agama sementara untuk agama lainnya merujuk kepada Pengadilan Negeri tempat mereka tinggal.¹⁴

Secara umum alasan perceraian dalam masyarakat adalah sudah tidak ada lagi kecocokan di antara suami dan istri yang disebabkan oleh berbagai hal. Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama (Pasal 115 KHI).¹⁵

Perceraian yang terjadi karena adanya talak dari suami terhadap istrinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban

¹⁴Arso Sastroatmodjo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), 23.

¹⁵Departemen Agama RI, *Undang-Undang ...*, 137.

kepada mantan istrinya. Pasal ini menentukan kewajiban dari mantan suami yang berupa muth'ah, nafkah iddah.¹⁶

Sedangkan dilihat dari dua tahun terakhir permasalahan yang banyak terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah setelah terjadinya putusan perceraian antara suami dan istri tersebut yang seharusnya mantan suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah baik berupa iddah ataupun muth'ah kepada mantan istri dan nafkah yang seharusnya ia berikan kepada anaknya sebagai tanggung jawab seorang ayah, nafkah ini tidak diberikan.¹⁷

Dan adapun beberapa kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Utara yaitu setelah jatuhnya putusan perceraian, mantan suami ini menolak memberikan nafkah kepada mantan istrinya karena dirasa permintaan jumlah nafkah yang diminta terlalu besar sehingga ia tidak menyanggupinya dikarenakan jumlah pendapatan yang diperolehnya tidak sebanding dengan permintaan mantan istrinya.¹⁸

Tidak hanya itu, di Pengadilan Agama Jakarta Utara ini juga banyak ditemukan kasus serupa dengan beberapa contoh kasus di atas yaitu setelah keluarnya putusan perceraian dari Pengadilan Agama, yang pada awalnya mantan suami menyanggupi akan memberikan nafkah kepada mantan istri dan anaknya akan tetapi ditengah perjalanan seharusnya mantan suami masih harus memberikan nafkah, nafkah itu tidak diberikannya lagi. Maka atas dasar latar belakang permasalahan tersebut penulis mengambil judul

¹⁶Ibid., 24.

¹⁷Achmad Zainullah, *Wawancara*, Pengadilan Agama Jakarta Utara, 9 April 2014.

¹⁸Ibid.

“Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Putusan Perceraian atas Nafkah Istri dan Anak di Pengadilan Agama Jakarta Utara.”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang tersebut penulis mengidentifikasi mengenai pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak dalam praktek di Pengadilan Agama Jakarta Utara pada Tahun 2012-2014 penulis membatasi masalah dan memfokuskan pada beberapa permasalahan antara lain:

1. Pengertian perkawinan
2. Pengertian perceraian
3. Syarat-syarat dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian
4. Akibat yang ditimbulkan apabila terjadinya perceraian
5. Hak serta kewajiban antara suami dan istri
6. Pengertian nafkah
7. Pembagian nafkah
8. Hukum yang mengatur tentang perkawinan
9. Analisis yuridis
10. Tinjauan umum tentang eksekusi
11. Pelaksanaan putusan

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak di Pengadilan Agama Jakarta Utara pada Tahun 2012-2014.
2. Analisis yuridis terhadap pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak di Pengadilan Agama Jakarta Utara pada Tahun 2012-2014.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak di Pengadilan Agama Jakarta Utara pada Tahun 2012-2014?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak di Pengadilan Agama Jakarta Utara pada Tahun 2012-2014?

D. Kajian Pustaka

Penelitian penulis tentang analisis yuridis terhadap pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak dalam praktek di Pengadilan Agama Jakarta Utara secara khusus belum pernah dilakukan namun secara umum, terkait penelitian tentang pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak di Pengadilan Agama pernah dibahas dalam karya tulis sebelumnya.

Adapun skripsi yang membahas putusan perceraian yaitu skripsi yang ditulis oleh:

1. Habib Husain Makhrus: C01206066 dengan judul Analisis hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo No.1784/Pdt.G/2008/P.A. Sda tentang pemberian nafkah dalam perkara cerai gugat, metodenya penyebab-penyebab putusnya perceraian dan mengenai khulu' beserta hukum-hukumnya.
2. Lya Listiana dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan yuridis pelaksanaan putusan Pengadilan Agama mengenai tanggung jawab ayah terhadap biaya pemeliharaan anak setelah perceraian (Study putusan Nomor:1529/Pdt. G/2011/PA.Mks)" metodenya tentang apa-apa saja yang menjadi tanggung jawab seorang ayah setelah terjadinya perceraian, dan kewajiban-kewajiban atau tanggung jawab seorang ayah.

Berdasarkan penelusuran pada beberapa karya tersebut, maka penelitian yang hendak dilakukan ini belum pernah ada yang meneliti sebelumnya. Penelitian ini lebih mengkaji terhadap pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak. Sehingga jelas penelitian penulis ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak di Pengadilan Agama Jakarta Utara.

2. Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak di Pengadilan Agama Jakarta Utara pada Tahun 2012-2014.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna baik dari sisi teoritis maupun praktis.

1. Dari sisi teoritis diharapkan membawa khasanah baru dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perkawinan dan keluarga, baik bagi diri penulis maupun pembaca.
2. Dari sisi praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas yang bermaksud mengetahui seluk beluk pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah anak dan istri di pengadilan agama. Sehingga menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk menelaah dan mengkaji lebih jauh terhadap masalah tersebut.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kerancuan pada penafsiran istilah yang akan dipakai dalam penelitian Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri dan Anak di Pengadilan Agama Jakarta Utara, maka peneliti akan mendefinisikan istilah-istilah yang terkait dengan masalah tersebut:

1. Analisis Yuridis menurut skripsi ini adalah suatu analisa menurut hukum positif meliputi Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Pemerintah yang masih berlaku sampai saat ini.
2. Perceraian adalah perpisahan, antara suami istri.¹⁹
3. Nafkah adalah uang yang diberikan kepada istri, suami wajib memberikan kepada istrinya.²⁰ Dalam pembahasan skripsi ini pengertian dari nafkah adalah biaya atau sesuatu yang diberikan kepada mantan istrinya setelah terjadinya perceraian
4. Pengadilan Agama Jakarta Utara merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang: Perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi syariah.
5. Jadi secara keseluruhan definisi Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri dan Anak adalah suatu analisa menggunakan hukum positif terhadap bagaimana pelaksanaan putusan yang sudah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama yang mana itu menjadi hak mantan istri dan anaknya.

H. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna

¹⁹Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 164.

²⁰Ibid., 605.

membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.²¹

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.²²

Agar terciptanya penulisan skripsi ini secara sistematis jelas dan benar, maka perlu dijelaskan tentang metode penelitian sebagai berikut:

1. Data Yang Dikumpulkan

Dengan adanya penelitian ini maka data yang diperlukan adalah:

- a. Landasan dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam menetapkan perkara nafkah.
- b. Data tentang adanya latar belakang pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak di Pengadilan Agama Jakarta Utara.
- c. Data yang terkait tentang prosedur pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak di Pengadilan Agama Jakarta Utara.

²¹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 2.

²²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 43.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh penulis dari dokumen putusan di Pengadilan Agama Jakarta Utara, dan wawancara dengan narasumber, yaitu:

- 1) Achmad Zainullah SH.MH selaku hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang pernah menangani kasus-kasus mengenai pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak.
- 2) Sufyan SH selaku panitera/sekretaris Pengadilan Agama Jakarta Utara yang pernah menerima surat pengajuan permohonan eksekusi dari pihak yang terkait.
- 3) Mutia Handayani selaku pihak istri yang mengajukan gugatan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Jakarta Utara.
- 4) Nanang Rohmanhadi selaku pemohon yang pernah belum melaksanakan isi putusan dikarenakan belum mempunyai uang untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut.
- 5) Rosmawati selaku pihak istri yang mengajukan gugatan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Jakarta Utara.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diambil dan di peroleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian

lainnya.²³ Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder berupa buku-buku yang terkait dengan pembahasan ini, yaitu:

- 1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Yurisprudensi.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 4) Buku “*Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*” karya Djamil Latief.
- 5) Buku “*Penelitian Hukum dalam Praktek*” karya Bambang Waluyo.
- 6) Buku “*Fiqh Munakahat*” karya Djaman Nur.
- 7) Buku “*Hukum Islam di Indonesia*” karya Umar Said.
- 8) Buku “*Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*” karya Lili Rasjidi.
- 9) Buku “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*” karya Suharsimi Arikunto.
- 10) Buku “*Pengantar Penelitian Hukum*” karya Soerjono Soekamto.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Editing yaitu memeriksa kembali data-data secara cermat, dari segi kelengkapan, kejelasan makna, serta kesesuaian antara data satu dengan yang lain.
- b. Klasifikasi/ pengorganisasian data yaitu dengan mengatur dan menyusun data dengan sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan-bahan yang akurat untuk melakukan perumusan.

²³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 115.

- c. Analisa adalah suatu usaha untuk mengamati secara detail sesuatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen pembentuknya atau penyusunannya untuk dikaji lebih lanjut.

4. Teknik Analisa Data

Sejalan dengan arah studi yang dipilih sebelumnya maka metode pembahasan yang digunakan adalah:

1. Deduktif yaitu mengemukakan dalil-dalil yang bersifat umum menuju khusus, dari asumsi dan hipotesis ke realita dan fakta.²⁴
2. Deskriptif Analisis yaitu aktivitas atau analisis informasi yang menitikberatkan kegiatannya pada penelitian dokumen, menganalisis peraturan dan keputusan-keputusan hukum.²⁵ Terkait dengan pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terbagi dalam lima bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab-bab lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga lebih mengarah dan sistematis. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,

²⁴J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 59.

²⁵Ibid., 92.

kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori

Pada bab ini membahas tentang Tinjauan umum Perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Serta membahas mengenai perceraian, nafkah dan gambaran umum tentang eksekusi.

BAB III : Hasil Penelitian

Dalam bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum tentang Pengadilan Agama Jakarta Utara. Dan juga membahas putusan tentang perceraian dari tahun 2012-2014.

BAB IV; Analisis Data

Pada bab ini memuat analisis mengenai analisis yuridis terhadap pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak di Pengadilan Agama Jakarta Utara.

BAB V : Penutup

Pada bab ini dengan pengetahuan yang ada dicoba menarik kesimpulan dan memberi saran yang mungkin dapat dipergunakan untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.